

KODE ETIK
PENGELOLA, DOSEN DAN MAHASISWA



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
HAJI AGUS SALIM CIKARANG
2024

**SAMBUTAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
HAJI AGUS SALIM CIKARANG**

Alhamdulillahirabbil 'alamin, washalatu wasalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa 'ala alihi wa shahbihi ajma'in. Amma ba'du.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dan melangkah bersama dalam menjalankan amanah pendidikan mulia ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Bapak, Ibu, dan seluruh sivitas akademika yang saya hormati, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Haji Agus Salim Cikarang didirikan dengan sebuah cita-cita besar. **Visi kita adalah "Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul di Provinsi Jawa Barat sebagai wadah pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu sosial berbasis nilai-nilai lokal dan industri pada tahun 2033"**. Visi ini bukan sekadar deretan kata, melainkan sebuah komitmen dan arah kompas bagi setiap gerak langkah institusi kita di tengah dinamika perkembangan zaman, khususnya di wilayah Cikarang yang sarat dengan perkembangan industri dan kemajemukan masyarakat.

Dalam ikhtiar mewujudkan visi besar tersebut, kita patut bersyukur atas berbagai capaian yang telah kita raih bersama. Melalui kerja keras, dedikasi, dan sinergi dari seluruh dosen, staf, dan mahasiswa, STAI Haji Agus Salim terus mengalami peningkatan mutu akademik, akreditasi program studi yang semakin baik, peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian, serta kontribusi nyata dalam pengabdian kepada masyarakat. Semua pencapaian ini membuktikan bahwa kita berada di jalur yang benar menuju tatanan kampus yang mandiri dan berprestasi.

Namun, sebuah perguruan tinggi yang unggul tidak hanya diukur dari kemegahan fisik atau tingginya angka statistik akademik semata. Kualitas sejati sebuah institusi pendidikan Islam terletak pada integritas moral dan keluhuran budi pekerti para pelakunya. Oleh karena itu, seiring dengan tumbuh besarnya kampus kita, kehadiran sebuah panduan perilaku yang baku menjadi sangat krusial. **Kita memerlukan sebuah Kode Etik sebagai pilar utama untuk menjaga muruah, menegakkan keadilan, dan memastikan seluruh aktivitas akademik berjalan selaras dengan nilai-nilai luhur keislaman.**

Kode Etik STAI Haji Agus Salim Cikarang yang kita susun ini merupakan kristalisasi dari nilai-nilai akhlakul karimah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang diintegrasikan dengan prinsip-prinsip profesionalisme akademik. Di dalamnya mengatur secara jelas hak, kewajiban, batasan, serta standar perilaku bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Kode etik ini adalah rule of game yang mengikat kita semua tanpa terkecuali, demi menciptakan iklim akademik yang sehat, harmonis, saling menghormati, dan jauh dari tindakan-tindakan yang merugikan nama baik institusi.

Saya memahami betul bahwa proses penyusunan Kode Etik ini tidaklah mudah. Kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, mulai dari upaya menyelaraskan berbagai sudut pandang yang beragam, memformulasikan aturan agar bersifat adil namun tetap tegas, hingga memastikan bahwa aturan yang tertulis di dalamnya akomodatif terhadap perkembangan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar kepesantrenan dan keislaman yang menjadi akar kita. Diskusi yang panjang, perdebatan yang dinamis, serta curahan energi telah kita lalui bersama demi melahirkan draf yang komprehensif ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tulus kepada Tim Penyusun Kode Etik, jajaran senat, para dosen, serta seluruh pihak yang telah mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaganya. Kerja keras dan dedikasi Bapak dan Ibu sekalian adalah amal jariyah yang akan terus mengalir, membentengi kampus ini dari hal-hal yang tidak kita inginkan, serta menuntun generasi penerus kita menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Akhir kata, marilah kita kawal bersama pemberlakuan Kode Etik ini bukan sebagai beban, melainkan sebagai wujud cinta dan tanggung jawab kita kepada STAI Haji Agus Salim Cikarang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, keikhlasan, dan bimbingan-Nya kepada kita semua.

Billahit taufiq wal hidayah, tsummas salamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 0278/SK/STAIHAS/VII/2024**

**TENTANG
KODE ETIK ODEN DAN MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HAJI AGUS SALIM CIKARANG**

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HAJI AGUS SALIM CIKARANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kode etik di Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim Cikarang Bekasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim Cikarang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1987 tentang Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim Cikarang Bekasi.

Menetapkan :

Pertama : Menyusun Kode Etik Dosen dan Mahasiswa;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : CikarangUtara

Pada tanggal : 04 Oktober 2025



STAI Haji Agus Salim Cikarang

Ketua,

Drs. H. Solihin Sari, M.Si

NIDN : 2130106901

Tembusan :

1. Pembina Yayasan Haji Agus Salim Cikarang
2. Ketua Yayasan Haji Agus Salim Cikarang
3. Para Wakil Ketua STAI Haji Agus Salim Cikarang
4. Para Ketua Program Studi
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KETUA.....	2
DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
BAB II PENGERTIAN UMUM.....	6
BAB III ETIKA PENGELOLA KEPERIBADIAN DAN INTEGRITAS.....	7
BAB IV ETIKA DOSEN	10
BAB V KODE ETIK DOSEN DALAM PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI.....	11
BAB VI Etika Tenaga Kependidikan.....	14
BAB VII KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN....	15
BAB VIII PELANGGARAN.....	16
BAB IX PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI.....	19
BAB X PENUTUP.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

T u j u a n

- 1) Tujuan Umum
 - a) Memberikan pedoman secara jelas tentang etika dan moral dalam berkehidupan di lingkungan sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim (STAI HAS) Cikarang Jawa Barat.
 - b) Pedoman Kode Etik ini ditetapkan dengan tujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas Pengelola
- 2) Tujuan khusus
 - a) Pengelola, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa memahami tentang nilai-nilai positif dan negatif yang mendukung dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan pendidikan pada STAI HAS Cikarang..
 - b) Pengelola, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa melaksanakan budaya berkehidupan yang jujur, kompetitif, terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, tenaga profesi di lingkungan kampus maupun masyarakat.
 - c) Pengelola, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa mampu mewujudkan suasana akademik yang mendukung terciptanya lingkungan yang berkeilmuan dan menjunjung tinggi budaya profesional yang telah ditentukan.

BAB II

PENGERTIAN UMUM

Pasal 2

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Kode Etik Pengelola, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa ini merujuk pada Al-Qur'an dan As-Sunnah
- (2) Pedoman Kode Etik ini adalah norma-norma, atau nilai-nilai etis dan filosofis mengenai hal-hal yang harus atau patut diucapkan dan dilakukan dan hal-hal yang dilarang atau tidak patut diucapkan dan dilakukan;
- (3) Pedoman Kode Etik ini ditetapkan atas dasar: Keadilan dan Kesetaraan; Egaliter, tidak diskriminatif; Ukhuwah Islamiyah; khsnuzhon, praduga tak bersalah; Ta'awun, kooperatif; Penanganan yang cepat dan tepat.

- (4) Pedoman Kode Etik ini berlaku bagi setiap Pengelola, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
- (5) Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap pengelola, dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan STAI HAS.
- (6) Majelis Etik adalah lembaga ad hoc (temporer) di lingkungan STAI HAS yang di beri tugas meneliti, mengkaji, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran Kode Etik yang terjadi di lingkungan STAI HAS;
- (7) Kepribadian personal adalah himpunan sifat-sifat dasar dan watak yang melekat pada diri pribadi seorang Pengelola dan menjadi ciri yang membedakannya dengan orang lain;
- (8) Integritas personal adalah himpunan sifat-sifat mulia yang tercermin dalam ucapan, perbuatan dan/atau tindakan personal STAI HAS dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
- (9) Pelapor dan Terlapor adalah personal Pengelola STAI HAS yaitu Pengelola, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa,
- (10) Pengelola adalah para personil tertentu yang mendapat amanah sebagai pejabat struktural dalam institusi STAI HAS maupun dalam Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Hukum Ekonomi Syariah (HES).
- (11) Dosen adalah Dosen Akademi STAI HAS yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- (12) Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan akademik, petugas perpustakaan dan laboran di lingkungan STAI HAS.
- (13) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada STAI HAS.

BAB III

ETIKA PENGELOLA

KEPRIBADIAN DAN INTEGRITAS

Pasal 3

Kepribadian Personal STAI HAS

- (1) Pedoman Pengelola adalah pribadi seorang Muslim/Muslimat yang ta'at kepada Allah SWT dan Rasul-Nya serta patuh kepada STAI HAS yang dalam kedudukan dan jabatan apapun menyadari fungsinya sebagai bagian dari pelaksana *da'wah ilallah*;
- (2) Personal Pengelola senantiasa berupaya meningkatkan iman dan taqwanya dengan:
 - a. Mendalami agama dan mengkajinya secara terus menerus;
 - b. Meningkatkan mutu dan kualitas da'wah dengan senantiasa mengembangkan wawasan keislaman, keindonesiaan, dan metode da'wah dengan mengikuti perkembangan teknologi;
 - c. Mengutamakan sholat berjamaah di Masjid;
 - d. Tidak melakukan hal-hal *mubadzir* dan *israf* seperti senda-gurau yang berlebihan
 - e. Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan sejenisnya
 - f. Personal Pengelola harus memahami, menghayati, dan melaksanakan nilai-nilai islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah;
- (3) Personal Pengelola harus memahami, menghayati, dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Kode Etik, Visi, dan Misi STAI HAS;
- (4) Personal Pengelola harus memahami, menghayati, dan menjalankan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan musyawarah, dan peraturan-peraturan lainnya;
- (5) Personal Pengelola senantiasa berupaya memberi contoh yang baik/ keteladanan bagi lingkungan dan masyarakat dalam melaksanakan amal *fardi* dan amal *jama'i*;
- (6) Personal Pengelola dalam menyampaikan da'wahnya senantiasa mengedepankan persatuan dan kesatuan ummat serta berupaya menengahi perbedaan pendapat dan *khilafiyah* secara bijaksana;
- (7) Personal Pengelola senantiasa saling mengormati dan mengingatkan serta menghindari perselisihan, baik diantara sesama Personal Pengelola maupun di luar Pengelola;
- (8) Personal Pengelola harus berupaya menghindari hal-hal yang melanggar hukum, baik hukum Syar'i maupun hukum positif (peraturan perundang-undangan yang berlaku);

Pasal 4

Integritas Personal Pengelola

- (1) Personal Pengelola baik yang tergabung dalam organisasi STAI HAS maupun dalam organisasi Program Studi PAI maupun Prodi HES dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing senantiasa :
 - a. Mengedepankan keikhlasan dan niat beribadah kepada Allah SWT;
 - b. Jujur dalam ucapan dan benar dalam tindakan;
 - c. Berbuat ihsan dan menunjukkan keteladanan
 - d. Disiplin, patuh, setia, dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya;
 - e. Istiqomah dan rela berkorban, menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas dirinya serta institusi STAI HAS;
 - f. Bekerja keras, ikhlas, dan cerdas dengan senantiasa meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan profesionalitasnya;
 - g. Menghindari kerjasama dengan pihak lain yang dapat merugikan dan atau mencemarkan gerakan Da'wah
- (2) Personal Pengelola harus aktif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan kepadanya dengan:
 - a. Menjaga etika berorganisasi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan organisasi;
 - b. Menjaga etika bermusyawarah, baik dalam disiplin waktu, maupun pelaksanaan agenda musyawarah;
 - c. Berinisiatif memajukan, menyelenggarakan, mengembangkan (inovasi) kegiatan yang mendukung program-program institusi STAI HAS;
 - d. Aktif menginformasikan dan mensosialisasikan kegiatan dan capaian visi dan misi STAI HAS kepada lingkungan internal, keluarga, maupun masyarakat;
 - e. Mengajak masyarakat untuk mendukung program STAI HAS;
 - f. Saling kerjasama (kooperatif) dan mengayomi

Pasal 5

Pelanggaran Kode Etik

- (1) Pelanggaran Kode Etik adalah setiap ucapan, perbuatan dan/atau tindakan yang bertentangan dengan kepribadian dan integritas personal yang dapat merendahkan citra, mencemarkan nama baik, dan merugikan STAI HAS
- (2) Pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 tersebut terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu :
 - a. Pelanggaran ringan;
 - b. Pelanggaran sedang; dan
 - c. Pelanggaran berat.
- (3) Pelanggaran ringan adalah setiap ucapan, perbuatan dan/atau tindakan yang bertentangan dengan kepribadian dan integritas personal yang dapat merendahkan citra STAI HAS, seperti tidak memberikan keteladanan, melakukan hal-hal yang mubadzir dan israf, tidak disiplin dalam bertugas, dan tidak menjalankan perintah pimpinan;
- (4) Pelanggaran sedang adalah setiap ucapan, perbuatan dan/atau tindakan yang bertentangan dengan kepribadian dan integritas personal yang dapat mencemarkan nama baik STAI HAS, seperti menyebarkan fitnah melakukan provokasi, berduaan lawan jenis (khalwat), tidak jujur dalam ucapan dan tidak benar dalam tindakan.
- (5) Pelanggaran berat adalah setiap ucapan, perbuatan dan/atau tindakan yang bertentangan dengan kepribadian dan integritas personal yang dapat merugikan STAI HAS dan membahayakan keselamatan personal STAI HAS, baik hukum syar'i maupun hukum positif (peraturan perundang-undangan), menyalahgunakan wewenang, dan melakukan tindakan *a-moral/a-susila*,
- (6) Setiap tindakan pelanggaran tersebut di atas mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Pedoman Kode Etik Ini.

Pasal 6

Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik

- (1) Penanganan Pelanggaran Kode Etik dilaksanakan berdasarkan laporan adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Personal STAI HAS;
- (2) Laporan pelanggaran Kode Etik disampaikan secara tertulis oleh Pelapor kepada pimpinan STAI HAS disertai dengan barang bukti.

- (3) Penanganan atas pelanggaran Kode Etik dilaksanakan oleh Majelis Etik paling lambat 30 hari setelah Majelis Etik melaksanakan Sidang Pertama;
- (4) Majelis Etik STAI HAS dalam menangani pelanggaran Kode Etik menempuh langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
 - b. Memanggil Terlapor untuk didengar keterangannya berkenaan dengan laporan adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya sebagaimana dilaporkan oleh Pelapor;
 - c. Melakukan sidang dengan menghadirkan Pelapor atau Terlapor, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- (5) Sebelum perkara disidangkan, Pelapor sewaktu-waktu dapat mencabut laporannya dan oleh karena itu perkaranya dinyatakan selesai;
- (6) Putusan Majelis Etik disampaikan kepada pimpinan pengelola untuk dilaksanakan dan ditindak lanjuti;

Pasal 7

Mekanisme Persidangan

- (1) Sidang Majelis Etik bersifat tertutup;
- (2) Majelis Etik memanggil Pelapor dan Terlapor untuk mengikuti Persidangan;
- (3) Apabila Pelapor tidak hadir dalam 3 kali pemanggilan tanpa alasan, maka perkaranya dinyatakan gugur dan Pelapor diberi sanksi serta nama baik terlapor direhabilitasi;
- (4) Apabila Terlapor tidak hadir dalam 3 kali pemanggilan tanpa alasan, maka perkaranya diputus tanpa kehadiran Terlapor (*in absentia*);
- (5) Putusan diambil secara musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai mufakat maka putusan diambil dengan suara terbanyak/votting;
- (6) Putusan ditandatangani oleh Anggota Majelis Etik;
- (7) Putusan Majelis Etik bersifat final dan mengikat.

Pasal 8

Sanksi

Sanksi atas tindakan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 di atas dapat berupa :

- a. Peringatan dan teguran;
- b. Mutasi, pemberhentian sementara dan/atau diberhentikan hak-haknya;
- c. Pemberhentian tetap dan/atau diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

BAB IV

ETIKA DOSEN

Pasal 8

Etika Umum Dosen

- (1) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan program studi dan atau Akademi.
- (2) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
- (4) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
- (5) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan Akademi untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- (6) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan.
- (7) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
- (8) Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- (9) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
- (10) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- (11) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
- (12) Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
- (13) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
- (14) Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
- (15) Menghargai perbedaan pendapat.
- (16) Munjung tinggi harkat martabat sesama dosen.
- (17) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

BAB V

KODE ETIK DOSEN DALAM PELAKSANAAN

TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 9

Etika Dosen dalam Bidang Pendidikan

- (1) Dosen wajib, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
- (2) Dosen wajib mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
- (3) Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, dan RAS.
- (4) Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam RPS yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
- (5) Mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (ujian dan tugas) secara objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen pada Silabus
- (6) Tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas maupun dalam ruang kantor.
- (7) Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai matakuliah yang diasuhnya dan bersedia menolong bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun media IT lainnya.
- (8) Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
- (9) Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji.
- (10) Senantiasa melakukan *up dating* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas.
- (11) Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada silabus.
- (12) Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
- (13) Menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan.

- (14) Dosen wajib mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
- (15) Dosen wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
- (16) Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa
- (17) Dosen wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- (18) Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.

Pasal 10

Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Dosen wajib berjuang keras untuk melakukan dan meningkatkan kualitas penelitian sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dosen wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
- (4) Dosen wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
- (5) Dosen hanya mempublikasikan hasil karya penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang sejauh kesadarannya merupakan karya yang orisinal seutuhnya.
- (6) Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
- (7) Dosen harus bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.
- (8) Dosen tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.

- (9) Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (10) Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
- (11) Dosen wajib menciptakan dan mempromosikan serta berperan aktif dalam pengembangan kolektif Akademi.

Pasal 11

Etika Dosen dalam Pengembangan institusi

- (1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
- (2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

Pasal 12

Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

- (1) Dosen berkewajiban menghormati/menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata karma yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis.
- (2) Dosen harus membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan.
- (3) Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 13

Etika Dosen dalam Berpakaian

- (1) Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya sebagai tenaga pendidik dan sumber teladan bagi mahasiswa.
- (2) Pakaian dosen adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat.
- (3) Selama bertugas, dosen harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya.

BAB VI

Etika Tenaga Kependidikan

Pasal 14

Etika Umum Tenaga Kependidikan

- (1) Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mentaati peraturan/kebijakan Yayasan, STAI HAS, program Studi dan Atasan.
- (2) Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai tenaga kependidikan.
- (3) Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.
- (4) Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.
- (5) Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 15

Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas

- (1) Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
- (2) Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberitahukan apabila terjadi perubahan waktu.
- (3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, RAS, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
- (4) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian meja serta ruangan kerja, dan peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
- (5) Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

Pasal 16

Etika Tenaga Kependidikan

dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

- (1) Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya.
- (2) Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan.
- (3) Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 17

Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian

- (1) Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat. Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
- (3) Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya.

Pasal 18

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pembangunan Institusi

- (1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi
- (2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 19

Kewajiban Dosen

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
- (2) Mengutamakan kepentingan STAI HAS di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan yayasan oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, Yayasan, STAI HAS dan Program studi.
- (4) Menyimpan rahasia STAI HAS dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- (5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan STAI HAS baik yang langsung menyangkut tugas STAI HAS, program studi, maupun yang berlaku secara umum.
- (6) Melaksanakan tugas STAI HAS dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
- (7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan STAI HAS.
- (8) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Dosen di STAI HAS dan program studi.
- (9) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan STAI HAS, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
- (10) Mentaati ketentuan jam kerja.
- (11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- (12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik STAI HAS dengan sebaik-baiknya.
- (13) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (14) Bertindak dan bersikap tegas, tetap adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
- (15) Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya.
- (16) Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior.
- (17) Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
- (18) Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
- (19) Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.

- (20) Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
- (21) Hormat menghormati antara sesama warganegara yang baik dalam masyarakat.
- (22) Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.
- (23) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- (24) Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
- (25) Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 20

Hak Dosen

- (1) Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
- (2) Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
- (3) Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Memperoleh pembinaan dari STAI HAS.
- (5) Memperoleh kesejahteraan yang layak.
- (6) Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif.
- (7) Menggunakan fasilitas yang tersedia.
- (8) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
- (9) Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
- (10) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap STAI HAS.

Pasal 21

Kewajiban Tenaga Kependidikan

- (1) Memahami tugas yang dibebankan kepadanya.
- (2) Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik STAI HAS
- (4) Berpakaian sopan dan rapi.
- (5) Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
- (7) Menjaga martabat sebagai warga dari STAI HAS.
- (8) Meminta izin kepada pimpinan program studi dan atau STAI HAS sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut STAI HAS di luar kampus.
- (9) Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika STAI HAS.
- (10) Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.

Pasal 22

Hak Tenaga Kependidikan

- (1) Memperoleh pembinaan dari STAI HAS.
- (2) Memperoleh kesejahteraan yang layak.
- (3) Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tenaga kependidikan lainnya tanpa diskriminatif.
- (4) Menggunakan dan memelihara fasilitas yang tersedia.
- (5) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
- (6) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap STAI HAS.

BAB VIII

PELANGGARAN

Pasal 23

Pelanggaran oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk :

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat STAI HAS
- (2) Menyalahgunakan wewengangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan STAI HAS.
- (3) Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan STAI HAS dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- (4) Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
- (5) Tanpa izin STAI HAS menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain.
- (6) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik STAI HAS
- (7) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik STAI HAS.
- (8) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan STAI HAS.
- (9) Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
- (10) Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia STAI HAS yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- (11) Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
- (12) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- (13) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan STAI HAS.
- (14) Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari STAI HAS.
- (15) Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.

- (16) Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
- (17) Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik STAI HAS tanpa izin.
- (18) Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan dan di luar lingkungan Kampus STAI HAS.
- (19) Menyebarkan tulisan-tulisan dan paham-paham yang terlarang oleh Undang-undang.
- (20) Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika
- (21) Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari STAI HAS.
- (22) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB IX

PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 24

Setiap dosen, tenaga kependidikan STAI HAS yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

Pasal 25

Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis.
- (2) Sanksi teguran terdiri dari :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
- (3) Sanksi teguran lisan berupa :
 - a. Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
 - b. Nasehat
- (4) Sanksi teguran tertulis terdiri dari :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.

- b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Pejabat yang berwenang menghukum dengan sanksi teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan.
- (6) Pejabat yang berwenang menghukum sanksi tertulis adalah Pimpinan STAI HAS atas usul atasan langsung yang bersangkutan.

BAB X

Hak Dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 26

- (1) Mahasiswa STAI HAS mempunyai hak antara lain ;
 - a. Mendapat pelayanan akademik yang memadai, baik dari karyawan, dosen, maupun pimpinan STAI HAS.
 - b. Menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab
 - c. Berperan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan
 - d. Menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggung jawab
- (2) Mahasiswa STAI HAS mempunyai kewajiban antara lain ;
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, menjunjung tinggi hukum berdasarkan pancasila dan undang-undang 1945
 - b. Menjunjung tinggi tekad kehormatan Mahasiswa STAI HAS dan tata susila dengan penuh tanggung jawab
 - c. Menjunjung tinggi etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, objektif, kritis dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
 - d. Menyelesaikan administrasi keuangan dan akademik.

Pasal 27

Setiap mahasiswa wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu ; memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi kaidah keilmuan, yaitu ;

- (1) Kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan dan cara pikir ilmiah

- (2) Menghargai penemuan dan pendapat orang lain
- (3) Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi dan golongan

Pasal 28

Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, secara santun, sesuai norma agama, norma susila, mentaati hukum, memperhatikan keharmonisan antara sivitas akademika, serta menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB XI

Pola Hubungan Mahasiswa

Pasal 29

Setiap mahasiswa wajib :

- (1) Menjunjung tinggi nama baik STAI HAS.
- (2) Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan STAI HAS dan program studi, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk didalamnya kegiatan berorganisasi.
- (3) Senantiasa memelihara fasilitas kampus dan menjaga kebersihan, keamanan, serta kerukunan antar sivitas akademika
- (4) Senantiasa menjaga prosesi upacara tertentu yang diadakan STAI HAS maupun program studi masing-masing dengan tidak membuat keributan yang dapat mengurangi kehormatan upacara tersebut.
- (5) Apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan STAI HAS atau program studi harus dengan persetujuan pimpinan STAI HAS atau Ketua program studi
- (6) Melakukan salam, senyum dan sapa antar teman dan kakak tingkat

Hubungan Mahasiswa Dengan Dosen

Pasal 29

Setiap mahasiswa senantiasa dan wajib menghormati dosen, baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap, didalam maupun diluar perkuliahan, didalam maupun diluar lingkungan kampus yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- (1) Datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya
- (2) Menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar
- (3) Memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun.
- (4) Melakukan salam, senyum dan sapa setiap berjumpa dosen

Pasal 30

Setiap mahasiswa senantiasa dan wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggung jawab.

Hubungan Mahasiswa dengan Karyawan

Pasal 31

Setiap mahasiswa wajib menghormati karyawan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

- (1) Meminta pelayanan dengan sopan santun
- (2) Bersikap sabar dan membudayakan antri saat menunggu pelayanan
- (3) Mengucapkan dan melakukan salam, senyum dan sapa

Hubungan Antar Mahasiswa

Pasal 32

Setiap mahasiswa wajib menumbuh kembangkan masyarakat akademik di kalangan mahasiswa dengan cara :

- (1) Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik

- (2) Menghormati dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan proses pendidikan dalam bentuk tugas social dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara dan mengembangkan hidup kemasyarakatan dan kebudayaan.
- (3) Menghormati dasar-dasar kekeluargaan dan penyelenggaran proses pendidikan berdasarkan Statuta STAI HAS.

BAB XII

Kewajiban Mahasiswa terhadap Pelaksanaan Kode Etik

Pasal 34

- (1) Setiap mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa tersebut
- (2) Pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa ini dapat dikenakan sangsi moral dan sangsi akademik

Pasal 35

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa

- (1) Penilaian terhadap pelaksanaan kode etik mahasiswa STAI HAS dilakukan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik Program Studi
- (2) Susunan keanggotaan Majelis Kehormatan Kode Etik Prodi ditetapkan oleh Kaprodi yang terdiri dari unsur mahasiswa, dosen senior dan pimpinan Prodi.
- (3) Dewan kehormatan kode etik mahasiswa berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran kode etik mahasiswa

Pasal 36

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Bagi Mahasiswa

- (1) Mahasiswa yang melanggar kode etik diberikan sanksi atau hukuman oleh Ketua Program Studi dan atau Majelis Kode Etik Program Studi masing-masing.
- (2) Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atau berat.
- (3) Sanksi ringan berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis. Sanksi sedang berupa larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lainnya dalam jangka waktu tertentu. Sanksi berat berupa pencabutan kedudukannya sebagai mahasiswa STAI HAS.

BAB XIII

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam kode etik Pengelola, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim, Cikarang, Bekasi akan diatur dalam Peraturan Teknis lainnya dan Majelis Kode Etik.

Ditetapkan di : Cikarang Utara

Pada tanggal : 13 Juli 2024



DRS. H. SOLIHIN SARI, M.Si